

Implementasi Teori *Maqashid* sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital

Asmuni

Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

asmuni@uii.ac.id

Arini Indika Arifin

Program Doktor Hukum Ekonomi Syariah UII Yogyakarta

ariniindika@gmail.com

Abstrak

Saat ini kegiatan ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan itu diikuti juga dengan Kemajuan pesat teknologi digital di seluruh dunia membawa banyak negara, termasuk Indonesia, ke era teknologi terbarukan atau dikenal sebagai era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri (Revin) 4.0 berbasis *cyber physical system* dengan ciri digitalisasi di segala aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor ekonomi. Perkembangan tersebut diikuti juga dengan sengketa ekonomi syariah, perkembangan sengketa ini menjadi kewenangan pengadilan agama, sehingga fungsi pengadilan agama diperkuat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga didukung dengan regulasi yang mengarah pada proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun selain didukung dengan regulasi juga diperlukan strategi juga untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengadilan agamad dan perlu dilakukan sosialisasi fungsi serta mengubah stigma tentang pengadilan agama.

Kata kunci: *Ekonomi Syariah Digital, Pengadilan Agama, Sengketa*

Abstract

Currently, Islamic economic activities are growing rapidly in Indonesia. This development was also followed by the rapid advancement of digital technology around the world bringing many countries, including Indonesia, to the era of renewable technology or known as the era of the industrial revolution 4.0. The Industrial Revolution (Revin) 4.0 is based on a *cyber physical system* with digitalization characteristics in all aspects of human life, including the economic sector. This development was also followed by sharia

Received Juli 07, 2024; Revised Agustus 24, 2024; Accepted Desember 28, 2024

*Corresponding author, e-mail asmuni@uii.ac.id

economic disputes; the development of these disputes became the authority of religious courts, so that the function of religious courts was strengthened. This research is a descriptive normative legal research using a statutory approach and an analytical approach. The results of this study can be concluded that the sharia economic dispute resolution process is also supported by regulations that lead to a simple, fast and low-cost judicial process, but in addition to being supported by regulations, strategies are also needed to improve the institutional quality of religious courts and it is necessary to socialize functions and change the stigma about religious courts.

Keywords: *Digital Sharia Economy, Religious Courts, Disputes*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun non materiil,¹ karenanya ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan pun telah diatur oleh Islam baik dari segi sistem dan konsepnya yang dapat digunakan sebagai panduan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini.³ Ekonomi Islam hadir secara inheren merupakan konsekuensi logis dari totalitas kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk secara *kaffah* oleh umatnya karenanya umat Islam harus mewujudkan keislamannya dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan ekonomi.⁴

Sistem ekonomi syari'ah dengan berbagai bentuknya, di antaranya perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya, telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal tersebut merupakan efek positif dari telah terbuktinya sistem perbankan syari'ah ketika dihadapkan dengan krisis moneter dipelbagai belahan dunia sehingga animo masyarakat dunia terhadap penerapan sistem ekonomi syari'ah semakin meningkat.⁵

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: 2014, Kencana, 1.

² Ernawati dan Ritta Setiyati, *Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi*, pada Jurnal Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta, Volume 8 Nomor 2, November 2017, 52.

³ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M.Hum, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: 2012, Kencana, 23.

⁴ Lukman A. Irfan. 2008. *Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam. Dalam Tim Penulis MSI UII. 2008. Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah. Yogyakarta: Safiria Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 1-24.*

⁵ Decky Hendarsyah, *E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*, dalam Jurnal IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Desember 2019, Vol.8, No.2: 171-184, 172.

Pertumbuhan Ekonomi syariah sebagai suatu pemikiran ekonomi semakin pesat di era digital saat ini. Kemajuan pesat teknologi digital di seluruh dunia membawa banyak negara, termasuk Indonesia, ke era teknologi terbaru atau dikenal sebagai era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri (Revin) 4.0 berbasis *cyber physical system* dengan ciri digitalisasi di segala aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor ekonomi.⁶ Digitalisasi ekonomi mengubah sistem ekonomi dari manual konvensional menjadi lebih modern. Konsep dari digitalisasi ekonomi adalah ekonomi yang menggabungkan teknologi multiguna berbasis internet yang diterapkan dalam model bisnis barang atau jasa digital yang variatif. Digitalisasi ekonomi membentuk pola konsumsi di tengah masyarakat yang serba online dan juga menciptakan munculnya model-model bisnis baru yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan (*customer experience*) karena kegiatannya yang makin efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Laju transformasi ke era digital juga mempengaruhi keadaan ekonomi syariah di Indonesia, digitalisasi ekonomi syariah mutlak adanya seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, dalam perekonomian syariah yang terdigitalisasi memungkinkan semua untuk dijalan secara online seperti e-commerce, e-banking, e-payment, dan e-bussines. Digitalisasi sektor ekonomi Syariah dapat berdampak pada terabaikannya nilai-nilai islam dalam produk maupun jasa⁷

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyebutkan digitalisasi dalam bidang ekonomi syariah adalah terdiri dari pengembangan industri halal dari hulu ke hilir melalui pemanfaatan Big Data, kecerdasan artifisial, maupun *block chain*. pengembangan layanan keuangan digital di sektor perbankan syariah, termasuk Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Wa Tamwiil, dan koperasi syariah, keuangan sosial syariah, terutama transformasi pengelolaan zakat dan wakaf uang dengan memanfaatkan teknologi digital, dan peningkatan kolaborasi antara *e-commerce marketplace* dengan pelaku usaha syariah dan pusat-pusat inkubasi syariah. Pelaksanaan ekonomi syariah digital salah satunya terdapat dalam bentuk *financial technology* / pembiayaan secara online.⁸

Sejalan dengan perkembangan signifikan ekonomi syariah digital di masyarakat maka kemungkinan timbulnya sengketa di antara penyedia layanan ekonomi syari'ah digital dan nasabahnya akan semakin besar.⁹ Terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

⁶ Dr. Dhani Gunawan Idat, S.H., M.B.A, *Memfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional*, dalam Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 38 juni 2019, 6.

⁷ Ajuna, L. H. (2019). Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi. *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 4(2), 170 - 192. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>

⁸ Aan Anshori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, dalam Jurnal Islamicomonic, Vo. 7 Januari-Juni Tahun 2016, 5.

⁹ Adiwarman A. Karim, "Perkembangan Ekonomi Syariah Dan Potensi Sengketanya Di Peradilan Agama," (Jakarta, *Dirjen BADilag MA RI*, 2013). 5.

Agama telah memberikan wewenang baru bagi lembaga Peradilan Agama yaitu kewenangan menangani sengketa ekonomi syari'ah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a). Perkawinan, (b). Kewarisan, (c) Wasiat, (d). Hibah, (e) Wakaf, (f). Zakat, (g). Infaq, (h). Sodaqoh, dan (i). Ekonomi Syari'ah. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah meliputi: (a), bank syariah, (b). asuransi syariah, (c) reasuransi syariah, (d) reksadana syariah, (e) obogasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, (f) sekuritas syariah, (g) pembiayaan syariah, (h) pegadaian syariah, (i) dana pensiun lembaga keuangan syariah, (j) bisnis syariah, dan (k) lembaga keuangan mikro syariah.¹⁰

Sengketa ekonomi syariah telah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama sehingga memiliki tugas baru, sekaligus tantangan untuk menjawab keraguan publik yang muncul tentang kesiapan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa. Terminologi ekonomi syariah tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara manual, melainkan juga di bidang ekonomi syariah yang telah mengalami digitalisasi. Oleh karena perluasan kewenangan itu, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat peradilan agama, terutama hakimnya, karenanya dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya, dengan memperkaya pengetahuan hukum dan dituntut lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah.¹¹

Selama ini publik mengasumsikan pengetahuan hakim pengadilan agama lebih tertumpu di bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang ditanganinya, ketimbang pengetahuan ekonomi syariah itu sendiri. Hal ini nampak terlihat dari minimnya perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama dibandingkan dengan sengketa ekonomi syariah yang telah terjadi. Untuk meyakinkan stakeholder lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non bank syari'ah perlu adanya pengamatan dan perhatian secara maksimal terhadap penguatan eksistensi dan kompetensi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Penguatan eksistensi dan kompetensi hakim peradilan agama berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik, yang berpijak pada fakta bahwa setiap hakim pengadilan agama membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik dan ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan kemampuan, dan *skill*. Dengan tuntutan seperti ini sangat perlu dilakukan kajian upaya peningkatan kompetensi hakim pengadilan agama ditinjau dari perspektif

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2010). 22.

¹¹ Wahiduddin Adams, "Legislasi Nasional," in *Peran Dan Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006). 11.

maqasid syariah dengan menggunakan 2 aspek yang terdapat dalam maqasid syariah yaitu *Hifdzul aql* (memelihara akal) dan *Hifdzul maal* (memelihara harta).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini yang di jadikan objek penelitian, kemudian data atau informasi dianalisis sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah atas penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen, buku dan naskah lain yang berkaitan yang diperoleh dari data yang telah publikasi serta disandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Digital

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang ekonomi Syariah.¹² Penjelasan Pasal 49 menyebutkan rincian bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup ekonomi Syariah adalah 11 bidang. Adapun yang dimaksud dengan Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, penggadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Penyebutan 11 bidang tersebut di atas, tentulah tidak bersifat limitatif hal ini dikarenakan sebelumnya didahului oleh kata 'antara lain', sehingga tentunya tidak tertutup kemungkinan.¹³

Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang semakin berkembang dalam berbagai aktifitas kegiatan, Ekonomi syariah pun tak luput dari sentuhan digitalisasi. Dalam kaitannya dengan ekonomi syariah digital, saat ini belum ada definisi yang disepakati secara global. Dikutip dari Masterplan KNEKS menyebutkan ekonomi syari'ah digital adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang menggunakan jaringan dan platform internet sebagai infrastruktur. Karenanya jika terjadi sengketa pada aktivitas ekonomi syariah digital maka Pengadilan Agama yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan seluruh sengketa ekonomi syariah juga mempunyai tugas untuk mengadili sengketa ekonomi syariah digital.¹⁴

¹² Karim, "Perkembangan Ekonomi Syariah Dan Potensi Sengketanya Di Peradilan Agama" 7.

¹³ H. Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 74.

¹⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 66.

Pertumbuhan bidang ekonomi syari'ah digital secara garis besarnya dapat dilihat melalui pertumbuhan 3 subsektor, yaitu perbankan syari'ah digital, e-commerce syari'ah dan fintech syari'ah.¹⁵

a. Perbankan Syariah Digital

Perbankan syariah sebagai salah satu sektor ekonomi yang menjadi roda perputaran dana di suatu negara harus berkembang dan mengikuti kebutuhan pasar. Perbankan syariah harus selalu menjadi pilihan utama individu dalam melakukan kegiatan pembayaran dan kegiatan ekonomi lainnya. Untuk mencapai target dan tujuan tersebut, perbankan haruslah melakukan inovasi tiada henti sesuai dengan kebutuhan dan mempermudah nasabah untuk melakukan segala kegiatan ekonominya. Teknologi aplikasi dalam perbankan dinamakan dengan digital banking yang merupakan layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah demi mewujudkan ekonomi digital seperti yang dicita-citakan. Digital banking yang telah berkembang sampai saat ini yaitu seperti ATM, internet banking, mobile banking, video banking, phone banking dan SMS banking. Beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) yang utamanya ditujukan untuk masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan (*unbanked*).¹⁶

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga keunggulan smartphone yang makin berkembang, perbankan syariah mencoba untuk mengikuti perkembangan teknologi itu pula. Langkah pertama yang dilakukan perbankan syariah untuk mengimbangi perkembangan teknologi ialah dengan mengeluarkan jasa sms-banking. Meskipun terdengar kuno, fasilitas dari perbankan ini sempat menjadi salah satu solusi untuk mengirim uang dan melakukan pembayaran di wilayah yang jauh dari mesin ATM. Selain itu ada internet banking yang memudahkan para nasabahnya untuk melakukan berbagai transaksi mulai dari pengecekan saldo hingga membayar tagihan bulanan. Dengan internet banking masyarakat bisa melakukan berbagai transaksi perbankan di berbagai penjuru dunia tanpa terikat waktu dan hanya membutuhkan koneksi internet. Setelah smartphone semakin mudah untuk dimiliki, berbagai bank mulai melirik aplikasi m-banking. Dibandingkan dengan sms-banking dan juga internet banking, m-banking lebih diminati para nasabah, meskipun demikian disadari bahwa penggunaan layanan digital diperbankan sangat tergantung pada diri pengguna itu sendiri dalam hal ini nasabah. Semakin

¹⁵ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah:Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2-4.

¹⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 67.

memiliki karakter keislaman maka semakin bertanggung jawab penggunaan layanan digital Lembaga keuangan Syariah dimaksud.¹⁷

Mereka bisa menggunakan fasilitas m-banking dengan sangat mudah untuk menyelesaikan segala transaksi perbankan. Perkembangan pengguna ebanking di Indonesia sendiri cukup pesat. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan secara data dan pengguna e-banking cukup meyakinkan. Di mana jumlah pengguna e-banking (*SMS banking, phone banking, mobile banking, dan internet banking*) meningkat menjadi 270%, dari 13,6 juta nasabah pada tahun 2012 meningkat menjadi 50,4 juta nasabah pada 2016. Sementara jumlah transaksi pengguna ebanking meningkat 169%, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016. Perkembangan perbankan 3 hingga 5 tahun terakhir ini memang didominasi oleh perkembangan teknologi perbankan menyusul perkembangan digital ekonomi, perbankan semakin memanjakan para nasabahnya dengan melakukan berbagai inovasi agar nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus kehilangan waktu berlebih.¹⁸

b. *E-Commerce* Syariah

Secara etimologi (bahasa), e-commerce dapat diartikan sebagai berikut: electronic, berarti ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau segala hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan commerce, artinya perdagangan, perniagaan. Adapun menurut istilah pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara elektronik melalui media internet.¹⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Merujuk pada pengertian tersebut, maka e-commerce termasuk pada salah satu kategori transaksi elektronik. *E-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.²⁰

Ada banyak definisi untuk e-commerce, akan tetapi pada umumnya e-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut

¹⁷ Ajuna, L. H. 2021. "The Relevance of Islamic Religiosity, Islamic Work Ethics, and Job Satisfaction of Employees in Islamic Financial Institutions in Gorontalo." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13 (1): 137–50. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.17052>.

¹⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 43.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 96.

²⁰ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus; Prita Mulyasari* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 39.

organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukung dan aktivitas komersial pemerintah. Ini termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain.²¹ Sulit untuk mendefinisikan secara pasti apa itu *e-commerce* tergantung pada perspektif atau kacamata yang memanfaatkannya. Secara umum dapat didefinisikan: “*E-commerce is a dynamic set of technologies, application, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, service, and information.*” Definisi lain dari *e-commerce*, yaitu suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dan keberadaan media ini dalam public network atas sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup).

Dari berbagai definisi yang ditawarkan di atas, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:²²

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- 3) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.

c. Fintech Syariah

Penggunaan financial teknologi atau teknologi keuangan yang berbasis syariah dalam teori dan prakteknya haruslah sesuai dengan kepatuhan syariah. Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tak hanya itu, adanya prinsip syariah yang digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun non-bank (IKNB). Perkara tersebut dikarenakan pada setiap industri keuangan

²¹ Sunarso. 39.

²² Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004). 79.

syariah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas syariahnya sendiri. Di seluruh penjuru dunia saat ini sedang hangat dibicarakan soal cryptocurrencies yang sepertinya akan memberikan perubahan signifikan dalam digitalisasi ekonomi diseluruh dunia. Para ahli sementara mencari bagaimana Islam dan Syariah memandang ini sehingga cryptocurrencies dapat menggunakan instrumen Syariah²³. Saat ini, fintech syariah dalam menjalani kegiatan usahanya di Indonesia wajib mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁴

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa fintech syariah harus mengikuti aturan dalam islam, salah satu yang menjadi masalah terpenting adalah riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain masalah riba dan bunga, adapun akad dalam fintech ini juga harus sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah. Tak ada perbedaan fungsi dari fintech syariah dengan konvensional karena keduanya sama-sama ingin memberikan layanan keuangan.

Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki fintech ini yaitu tidak boleh maisir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketentuan) seperti pada firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa: 161

Terjemahnya: dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan financial technology syariah ini. Dasarnya adalah MUI No.67/DSNMUI/III/2008 yang mengatur tentang ketentuan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru atau yang gelah di inovasikan di Indonesia. Terhitung pada bulan September 2018 hanya terdapat 4 perusahaan teknologi keuangan syariah yang diresmikan oleh OJK sendiri.²⁵

²³ Katterbauer, K., Syed, H., Cleenewerck, L., & Genc, S. (2022). Sharia Compliance of Cryptocurrencies: Data-Driven Sharia Compliance Assessment. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, 2(2), 75–85. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.691>

²⁴ Alwi, A. B., “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 2018, 256.

²⁵ Jadzil Baihaqi, “Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia” *Journal of sharia economic law*, 1:2, Institute Agama Islam Negeri Kudus, 2018, 29.

2. Penguatan Kompetensi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Digital Perspektif *Maqashid*

Maqashid Sharī'ah adalah tujuan-tujuan agung *sharī'ah* Islam atau hikmah-hikmah yang diletakkan oleh Allah dalam setiap hukum *sharī'ah*. Islam. Inti *maqashid sharī'ah* adalah merealisasikan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat; baik dengan cara mendatangkan manfaat maupun menampik mafsadat.

Metodologi yang digunakan oleh Jasser Auda dalam melakukan kajian tentang *maqashid* yaitu berdasarkan pada 3 teori yaitu teori tentang *maqashid al-syari'ah*, pendekatan sistem, dan pendekatan multidisipliner.

a. Teori tentang *maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-syari'ah (tujuan dari hukum Islam), *maqashid* diposisikan sebagai sebuah filsafat dan metodologi fundamental untuk menilai teori yuridis klasik dan terkini tentang hukum Islam.²⁶

Jadi dikarenakan *maqashid al-syari'ah* oleh Auda diposisikan sebagai filsafat hukum Islam, maka sesungguhnya penentuan hukum Islam harus didasarkan pada *maqashid* sebagai tujuan utamanya.

b. Pendekatan sistem

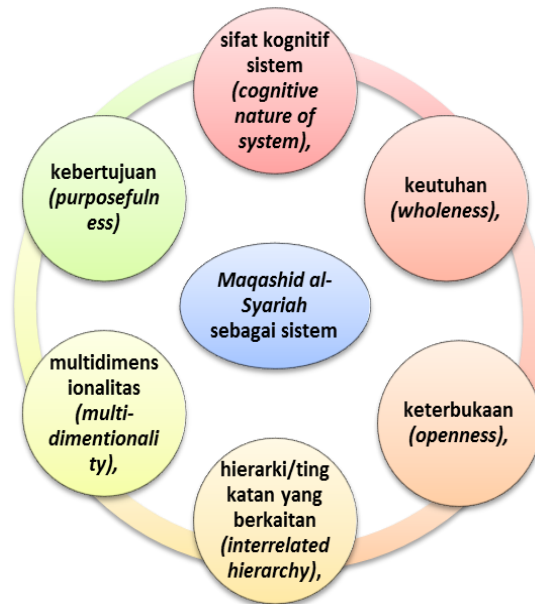
Istilah “sistem” diambil dari Bahasa Latin yaitu dari kata “*systema*” dan juga dari kata “*sustēma*” yang berasal dari [Bahasa Yunani](#) yang artinya yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari [komponen](#) bersama untuk mempermudah aliran [informasi](#), [materi](#) atau [energi](#) dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sistem” diartikan sebagai suatu perangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas.

Pendekatan sistem yang digunakan oleh Auda ini meliputi 6 fitur yang saling berkaitan yaitu sifat kognitif sistem (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan juga kebertujuan (*purposefulness*). Kebertujuan inilah yang menjadi inti dari fitur sistem hukum Islam itu sendiri. Jadi hukum Islam sebagai suatu sistem harus mencakup ke enam fitur tersebut.²⁷

Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai pendekatan sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

²⁶Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Jakarta: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, 2018), 45.

²⁷Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 57.



1) Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam

Menurut Auda, hukum Islam (*fiqih*) merupakan hipotesis hasil konstruksi kognitif para ahli hukum “*fi dhin al-faqih*”. Hukum Islam merupakan hasil dari penalaran dan ijtihad para ahli fiqh yang mencoba untuk mengungkap makna tersembunyi atau implikasi praktis dari syari’at yang ada di dalam al-Qur’an dan di dalam hadits. Sehingga sifat kognitif dari hukum Islam ini diperlukan dalam memvalidasi pandangan yang sangat bervariasi dalam penentuan hukum Islam.

Maksud dari ini yaitu, dikarenakan hukum Islam itu merupakan produk hasil pemikiran dan ijtihad para ulama maka tentunya antara ulama (madzhab) satu dengan ulama yang lain tentunya ada perbedaan. Hal ini dikarenakan setiap ulama mempunyai pemikiran tersendiri yang mungkin berbeda dengan pemikiran ulama lain. Oleh karena itu, latar belakang pemikiran setiap ulama fiqh sangat berpengaruh atau menentukan produk hukum hasil ijtihadnya. Dengan demikian, dikarenakan produk dari hukum Islam (*fiqih*) merupakan hasil dari aktivitas kognitif (yang kemungkinan bisa ada kesalahan atau kekurangannya) tentunya memungkinkan untuk diadakan kritik maupun pengkajian ulang.²⁸

2) Keutuhan Sistem Hukum Islam

Keholistikan atau keutuhan hukum Islam yakni dapat dilihat dari *hujjah* yang digunakan oleh para ulama ushul fiqh yaitu bersifat “*holistic evidence*” (*hujjah al-kulliy*) yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum Islam.

²⁸Prihantoro Syukur, “Maqasid-Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Takfir* 1:10, 2017. h, 22.

Pemikiran yang holistik atau menyeluruh pun juga diperlukan dalam mengkaji filsafat hukum Islam untuk mengembangkan semantik dan ilmu kalam.

Jadi hukum Islam ini menyangkut keseluruhan aspek baik itu terkait dengan ilmu ushul fiqh itu sendiri maupun kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu dalam penentuan hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari ilmu-ilmu agama yang lain seperti ilmu kalam. Dalam hukum Islam dibutuhkan kesatuan antara hukum dengan moralitas sehingga tercipta pendekatan yang bersifat holistik.

3) Keterbukaan Sistem Hukum Islam

Menurut Auda, tidak ada istilah penutupan pintu ijtihad dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik. Hal ini dikarenakan hukum Islam dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman jika memang menghadapi perubahan-perubahan baru dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Hukum Islam bisa bersifat fleksibel sesuai dengan konteks zaman, keadaan, maupun tempat.

Jadi, meskipun hukum Islam yang telah ada baik itu syari'at, fiqh, maupun fatwa yang dicetuskan oleh para ulama terdahulu bisa dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan manusia di era sekarang ini. Selagi dalam pengembangan hukum Islam itu tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam yang utama yakni al-Qur'an dan hadits dan tetap menjunjung tinggi *maqashid al-syari'ah* sebagai filsafat hukum Islam.²⁹

4) Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam

Meskipun dalam *maqashid al-syariah* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-syatibi misalnya terdapat hiraki atau tingkatan-tingkatan dari *maqashid* yang paling mendasar yakni *dzaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyat*, namun pada hakikatnya antara ketiganya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Bahkan pemenuhan salah satu kebutuhan itu harus dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar di bawahnya.

Untuk memudahkan pemahaman kita bisa ambil contoh antara kewajiban shalat, zakat, puasa, kemudian kebutuhan manusia untuk makan dan kebutuhan manusia untuk refreshing dalam rangka menyegarkan kembali pikiran dinilai sama-sama menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Meskipun yang harus didahulukan adalah kewajiban shalat, zakat dan puasa, tetapi bukan berarti kebutuhan manusia untuk makan dan refreshing tidak dipenuhi.³⁰

5) Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam

Dikarenakan sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai sub- sistem yang saling berkaitan begitu juga dengan hukum Islam yang merupakan suatu sistem maka dalam berijtihad menentukan hukum Islam harus berpikir multi-

²⁹Syukur, 24.

³⁰Syukur, 25.

dimensi. Dalam hal ini Auda mengkritik para ulama ushul maupun ulama fiqh klasik cenderung berpikirnya hanya satu atau dua dimensi saja. Misalnya memandang segala sesuatu hanya dari sisi hitam dan putih, fisik dan metafisik, universal dan spesifik dan lain sebagainya.³¹

Padahal jika kita berpikir multidimensional maka tidak mungkin ada pertentangan ayat dalam al-Qur'an. Melainkan yang ada adalah pemahaman manusia yang terbatas pada satu atau dua aspek saja sehingga ketika memahami ayat merasa ada yang saling bertentangan.

6) Kebertujuan Sistem Hukum Islam

Dalam suatu sistem, tujuan adalah menjadi sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini *maqashid* atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebertujuan hukum Islam ini mengkoher kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multi-dimensionalitas.³²

Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan kebertujuan sebagai intinya. Hal ini dikarenakan apapun fitur itu disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan.

c. Pendekatan Multidisipliner

Pendekatan multidisipliner yang digunakan oleh Jasser Auda dalam mengkaji *maqashid al-syari'ah* yaitu bahwa dalam mengembangkan *maqashid al-syari'ah* sebagai suatu disiplin teori hukum Islam maka sangat dibutuhkan disiplin-disiplin ilmu lain atau konsep-konsep keilmuan lain.

Karena jika tidak dilakukan pendekatan multidisipliner, maka teori hukum Islam akan selalu berada dalam kerangka literatur tradisional sehingga keputusan yang bersumber pada hukum Islam akan selalu ketinggalan jaman.

Hal ini terlihat dari pemikiran Auda yang dalam mengembangkan *maqashid al-syariah* tidak hanya didasarkan pada ilmu fiqh dan ushul fiqh saja, melainkan dia menggunakan teori-teori dari ilmu hadits, tafsir, bahkan teori kognitif, teori klasifikasi, teori sistem, filsafat, dan lain sebagainya. Inilah yang membedakan Jasser Auda dengan ulama hukum Islam klasik yang pada umumnya jika mengkaji hukum Islam maupun *maqashid al-syariah* hanya dikaitkan dengan ilmu-ilmu agama saja, sedangkan Auda mengkaitkannya dengan disiplin keilmuan meskipun itu dari barat tetapi jika dianggap relevan dan tidak bertentangan Islam maka oleh Auda dianggap perlu untuk dijadikan landasan analisisnya.³³

Penelitian Ichwan dan Kasri (2019) mengungkapkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap minat. Penelitian yang dilakukan oleh Sipangkar dan Wijaya (2020) juga menunjukkan hasil bahwa

³¹Syukur 27.

³²Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 45.

³³Hengki, 50.

persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat.

Menurut Auda, *maqashid al-syariah* klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi *maqashid* yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Oleh karena itu, Jasser Auda muncul sebagai salah satu tokoh kontemporer maka beliau membuat klasifikasi/hierarki *maqashid al-Syaria'ah* kontemporer menjadi 3 tingkatan yaitu:³⁴

- 1) *Genaral maqashid* yaitu *maqashid* yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam termasuk di dalamnya *dzaruriyat* dan *hajiyyat* dengan ditambah tujuan *maqashid* yang baru yaitu keadilan dan fasilitasi;
- 2) *Partial maqashid* yaitu *maqashid* yang ditujukan pada keputusan tertentu, seperti tujuan untuk menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, tujuan untuk mengurangi kesulitan dalam membiarkan orang yang sakit untuk berbuka puasa, dan tujuan untuk memberi makan orang miskin dalam hal melarang orang-orang Muslim untuk menyimpan daging selama hari-hari raya Idul adha.
- 3) *Spesific maqashid* yaitu *maqashid* yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, misalnya kesejahteraan anak dalam keluarga, pencegahan kriminal dalam hukum pidana, pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan.

Jika di teliti dari pembagian diatas maka klasifikasi *maqashid al-syari'ah* kontemporer yang ditawarkan oleh Jasser Audah lebih bersifat holistik (menyeluruh) dan mencakup hal-hal yang spesifik dan partial yang ini tidak dikaji dalam *maqashid klasik*. Serta bereorientasi *Maqashid al-syariah* dari perspektif klasik menuju perspektif kontemporer.

Reorientasi *maqashid al-syari'ah* klasik menuju *maqashid al-syari'ah* kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari *maqashid al-syari'ah klasik* yang bersifat "*protection*" (perlindungan) dan "*preservation*" (pelestarian) menuju *maqashid al-syari'ah* yang bersifat "*development*" (pengembangan) dan "*right*" (kebebasan) dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

³⁴Prihantoro Syukur, "Maqasid-Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", 30.



Dari gambar di atas dapat dilihat pengembangan *maqashid klasik* yang dilakukan oleh Jasser Auda menuju *maqashid kontemporer*. Pengembangan *maqashid* tersebut oleh Auda tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari *maqashid* itu sendiri.

Jika *maqashid klasik* lebih bersifat usaha pencegahan, maka *maqashid kontemporer* Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Kemudian jika *maqashid klasik* lebih bersifat individual maka *maqashid kontemporer* ini lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan.³⁵

Hal ini dikarenakan apapun usaha suatu hukum untuk mencegah timbulnya pelanggaran tetapi jika *human resourcesnya* tidak dikembangkan maka usaha itu kurang efektif atau bahkan sia-sia. Apalagi jika dihadapkan dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini di mana tidak ada lagi batas antar wilayah dalam kaitannya dengan teknologi dan informasi yang berdampak pada kehidupan sosial budaya umat manusia. Oleh karena itu hukum dalam hal ini termasuk hukum Islam harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ada. Misalnya salah satu upaya hukum Islam untuk menjaga harta dari pencurian yaitu dengan adanya hukum potong tangan ataupun hukuman penjara dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu pemerataan tingkat kesejahteraan dan pendidikan akan lebih efektif dalam menaggulangi tindak pencurian.

Memang sepertinya Jasser Auda ini menerapkan adagium yang sudah banyak dikenal oleh umat Islam namun dengan pergantian susunan yaitu: “*Mengambil (pemikiran) yang baru yang lebih baik namun tetap menjaga (pemikiran) terdahulu yang baik*”.³⁶

³⁵Syukur, 32.

³⁶Syukur, 54.

Jasser Auda tidak menolak atau mengabaikan *maqashid al-syariah* klasik, tetapi ia mengkritisi dan kemudian mengembangkan menjadi *maqashid* kontemporer yang lebih universal, *holistic*, humanis dan sistematis yang esensinya sebenarnya memuat *maqashid klasik* namun dia lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggapnya lebih baik.

Jangkauan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda dalam menganalisis penguatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah digital adalah *maqashid al-syari'ah* yang bersifat "*development*" (pengembangan) dari *hifdzul 'aql*. Berdasarkan teori maqasid syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda bahwa *hifdz al-aql* (memelihara akal), bukan hanya sekedar menjaga akal untuk tetap sehat tidak gila ataupun mabuk. Akan tetapi pengembangan dari *hifdzul 'aql* berupa hak *al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan). Interaksi penjagaan akal adalah menemukan hak intelektual bagi individu yang ada di masyarakat.

Suatu keniscayaan sosok hakim selalu memperkaya pengetahuan dan wawasannya serta mengasah intelegensinya, karena bagaimanapun hakim harus mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi ijtihadnya sehingga putusnya harus dianggap benar adanya (*res judicata pro veritate habetur*). Relevan dengan itu hakim dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai hukum ekonomi syariah.³⁷ Tidak bisa dipungkiri hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum umum dan pendidikan hukum Islam akan tetapi oleh karena selama ini, tidak menangani sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, tentu wawasan dan pengetahuan yang dimiliki boleh dikatakan agak terbatas. Oleh sebab itu hakim wajib meningkatkan pengetahuan dan wawasan hukum ekonomi syariah yang menjadi tugas pokoknya melalui simposium, seminar, diskusi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, bahkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih spesifik ke bidang ekonomi perbankan.³⁸

Di samping itu hakim juga harus memiliki wawasan yang memadai tentang lembaga keuangan ekonomi syariah, bahkan seorang hakim juga perlu meningkatkan kepekaan dan sensitifitasnya bahwa akan terjadi sengketa ekonomi syariah di luar ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut karena hukum dan ekonomi itu dinamis atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi akan diberlakukan digitalisasi ekonomi syariah sehingga hakim dituntut untuk memperluas wawasannya dalam memahami sistem ekonomi syariah digital.³⁹

Bertitik tolak dari asumsi tersebut ekonomi syariah adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperatif wahyu Allah SWT untuk keselamatan dan kesejahteraan ummat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teorinya sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial

³⁷ Adams, "Legislasi Nasional." 15.

³⁸ Afdol, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006). 119

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006* (Yogyakarta: UII Press, 2007). 5.

memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di masa yang datang. Pesatnya perkembangan bisnis berbasis pada ekonomi syariah yang sejalan dengan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tentu akan memberi konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama, sehingga harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah yang lebih modern.

Bahkan seorang hakim pengadilan agama dalam hal kesiapan mengadili sengketa ekonomi syariah akan dihadapan dengan tantangan terbesar dalam menghadapi era turbulensi era yang penuh dengan gejolak, sehingga perlu dilakukan reformasi PIKR yaitu *power, information, knowledge, reward*. Power artinya dimana seorang hakim dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah mampu mengambil keputusan sesuai ruang lingkup kewenangannya, dan information yang diperoleh hakim harus mengalir secara transparan dan horizontal sehingga putusnya membawa rasa keadilan tanpa harus dihambat sekat-sekat vertikal birokratis yang tidak perlu, sementara adanya *knowledge* seorang hakim dapat menafsirkan sendiri setiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya jika belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga tidak boleh menolak dengan dalih hukum tidak mengaturnya, sedangkan reward bagi seorang hakim yang memutus perkaranya tentu akan mendapat nilai positif bagi pencari keadilan tentang kemampuan seorang hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting mendapat nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam mengambil sebuah keputusan.⁴⁰

Selanjutnya analisis teori maqashid dalam pengatan kompetensi hakim dalam kajian ini adalah untuk menjaga harta (*hifdzul maal*) dalam metode jasser auda yakni maqashid *al-ammah*, maqashid *al-khassah*, dan maqashid *juziyyah* yakni menjaga harta nasabah debitur dan kreditur dari sisi maqashid *juziyyah*, menjaga pergerakan lembaga keuangan dari sisi maqashid *al-khassah*, serta menjaga perekonomian negara maupun perekonomian umat secara luas dari sisi maqashid *al-ammah*. Dan hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagai maksud dari pendekatan sistem Jasser Auda.

SIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadikan ekonomi syari'ah sebagai salah satu wewenang absolut badan peradilan agama di mana terdapat 11 jenis sengketa ekonomi syari'ah. Adapun ekonomi syari'ah di Indonesia dari tahun ke tahunnya terus mengalami pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan adanya digitalisasi ekonomi syari'ah atau dikenal dengan ekonomi syari'ah digital yang ranahnya meliputi perbankan syari'ah digital, *e-commerce* syari'ah, dan *fintech* syari'ah.

⁴⁰ Adams, "Legislasi Nasional.", 19.

Kosekuensi logis dari adanya perkembangan ekonomi syari'ah ke arah digital adalah diperlukannya perlindungan hukum baik secara materiil maupun formil melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dituntut untuk dapat menemukan hukum atas perkara yang diajukan kepadanya yang dalam konteks ini adalah sengketa ekonomi syari'ah digital sehingga hakim harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Secara konseptual, kapabilitas seorang hakim untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terus berkembang sejalan dengan konsep *maqashid syari'ah* dalam gagasan Jasser Auda. *Maqashid syari'ah* klasik yang mengandung nilai perlindungan atau *hifz* dikembangkan menjadi nilai-nilai universal, yakni *maqashid* sebagai pendekatan sistem dan pendekatan multidisipliner.

Jangkauan *maqashid syari'ah* Jasser Auda dalam menganalisis penguatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah digital adalah *maqashid syari'ah* yang bersifat "*development*" (pengembangan) dari *hifdzul 'aql*. Berdasarkan teori *maqasid syari'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda bahwa *hifdz al-aql* (memelihara akal), bukan hanya sekedar menjaga akal untuk tetap sehat tidak gila ataupun mabuk. Akan tetapi pengembangan dari *hifdzul al-aql* berupa hak *al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan). Interaksi penjagaan akal adalah menemukan hak intelektual bagi individu yang ada di masyarakat.

Oleh sebab itu hakim wajib meningkatkan pengetahuan dan wawasan hukum ekonomi syariah yang menjadi tugas pokoknya melalui simposium, seminar, diskusi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, bahkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih spesifik ke bidang ekonomi perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- (P3EI), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Adams, Wahiduddin. "Legislasi Nasional." In *Peran Dan Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.
- Afdol. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Basyir, Ahmad Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Katterbauer, K., Syed, H., Cleenewerck, L., & Genc, S. (2022). Sharia Compliance of Cryptocurrencies: Data-Driven Sharia Compliance Assessment. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, 2(2), 75–85. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.691>
- H. Umiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Karim, Adiwarman A. "Perkembangan Ekonomi Syariah Dan Potensi Sengketanya Di Peradilan Agama." *Dirjen BADilag MA RI*. Jakarta, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghlmia Indonesia, 2010.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus; Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution., 2014, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Ernawati dan Ritta Setiyati., *Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi*, pada Jurnal Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta , Volume 8 Nomor 2, November 2017.
- Manan, H. Abdul., 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Irfan, Lukman A., 2008. *Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Safiria Insania Press Bekerjasama dengan MSI UUI.
- Hendarsyah, Decky., *E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*, dalam Jurnal IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Desember 2019, Vol.8, No.2: 171-184.
- Idat, Dhani Gunawan., *Memfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional*, dalam Jurnal Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 38 juni 2019
- Anshori, Aan., *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, dalam Jurnal Islamicomonic, Vo. 7 Januari-Juni Tahun 2016.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra., 2020, *Fintech Syariah:Teori dan Terapan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Zulkifli, Sunarto., 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Wangsawidjaja, 2010, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Alwi, A. B., "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah" *Al- Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 2018.
- Baihaqi, Jadzil., "Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia" *Journal of sharia economic law*, 1:2, Institute Agama Islam Negeri Kudus, 2018.

- Ajuna, L. H. (2019). Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi. *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 4(2), 170 - 192. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>
- Ajuna, L. H. 2021. "The Relevance of Islamic Religiosity, Islamic Work Ethics, and Job Satisfaction of Employees in Islamic Financial Institutions in Gorontalo." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13 (1): 137–50. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.17052>.
- Hengki, Ferdiansyah., 2018, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Jakarta: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori.
- Auda, Jasser., 2008, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Syukur, Prihantoro., "Maqasid-Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Takfir* 1:10, 2017.